



PUTUSAN

Nomor: 56/Pdt.G/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WAGIYATI Binti SAMADI**; Tempat dan Tanggal Lahir: Margosari, 23 Agustus 1994; Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat tempat tinggal: Rt.008,Rw.002,Kp. Goras Jaya. Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FITRIYAH, S.H.**, dan **EDI DWI NUGROHO, S.H.** adalah Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **FITRIYAH,S.H & REKAN** yang beralamat di Jl.Padat Karya,Gg.Kenari III,Kelurahan Sinar Harapan, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, E-mail : [khofifah170710@gmail.com](mailto:khofifah170710@gmail.com) (Hp 082306699059) yang bertindak selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2024 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 201/SK/2024/PN Gns tanggal 11 Oktober 2024, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. **ANDRI SUGIANTO Bin SUMARJO**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat /Tempat Tinggal Ds.III,Rt.012,Rw.003,Kp.Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FENI NURITAMA, S.H.**, dan **ANGGIT ARIETYA NUGROHO, S.H., M.H.**, adalah Adalah Para Advokat Pada FENI NURITAMA DAN REKAN yang beralamat di Jalan Negara No. 1 Gunung Sugih Lampung Tengah dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 222/SK/2024/PN Gns tanggal 24 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;
2. **SUYANTO Bin SUMARJO**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat /Tempat Tinggal Ds.III,Rt.012,Rw.003,Kp.Goras Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sedangkan Tergugat juga merupakan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama merupakan Warga Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa sekitar Oktober 2023 Tergugat Meminjam uang Kepada Penggugat Sebesar Rp.45.500.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa sekitar Desember 2023, Penggugat Mengajukan Pinjaman Ke Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan oleh Bank Rakyat Indonesia tersebut sudah di cairkan Pinjaman Tersebut;
5. Bahwa sekitar Desember 2023, dari hasil Pinjaman Bank tersebut sebagian Pinjaman Tersebut di Pinjam Kembali kepada Tergugat sebesar Rp.28.500.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan Total Pinjaman Tergugat adalah Sebesar Rp.74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);
6. Bahwa Tergugat karena telah meminjam uang kepada Penggugat dengan memberikan Jaminan berupa SHM No.00706 atas nama Pemegang hak adalah SUYANTO;
7. Bahwa Tergugat Telah Mengingkari janji belum mengembalikan Pinjaman Kepada Penggugat, dan Akhirnya Penggugat Pernah mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomer Perkara :14/Pdt.G.S/2024/PN.Gns yang sudah berkekuatan Hukum Tetap;
8. Bahwa sebagaimana Putusan tersebut yang intinya Menyatakan bahwa Menghukum Tergugat untuk Membayar Hutang Pokok sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.74.000.000,- ( Tujuh Puluh Empat Juta Ratus Rupiahh ),Dan Karena Tergugat belum bisa melunasi kewajibanya maka terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat secara lisan yaitu Penggugat diperbolehkan untuk Mengambil barang-barang milik Tergugat yang ada didalam Rumah Tergugat dan Tanah yang dijadikan jaminan Kepada Penggugat menjadi hak milik Penggugat;

9. Bahwa sekitar Bulan Juli 2024,Penggugat Menghubungi Tergugat untuk mengambil barang barang milik Tergugat dirumahnya,dan tergugat juga sudah memperbolehkanya;
10. Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil Penggugat dari rumah Tergugat, selang beberapa lama sekitar tanggal 05 Oktober 2024,Penggugat di Laporkan Di Polres Lampung Tengah dengan Laporan : LP/B/253/X/2024/SPKT/Polres Lampung Tengah;
11. Bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dengan Melaporkan Penggugat Ke Polres Lampung Tengah adalah merupakan Pencemaran nama baik terhadap diri Penggugat karena telah ada Kesepakatan secara Lisan antara Penggugat dengan Tergugat.dan telah menimbulkan Kerugian Secara Materiil dan Immateriil;
12. Bahwa Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
  - Kerugian Immateriil adalah sebesar Rp.385.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);Jadi Total Kerugian yang dialami oleh Tergugat sebesar Rp.505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah);
13. Bahwa Perbuatan Tergugat terhadap diri Penggugat juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Dan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat juga merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban perkara yang timbul;
16. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas,Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara,menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## PRIMER

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Kesepakatan secara Lisan antara Penggugat dengan Tergugat yang intinya menyatakan Mengambil barang-barang milik Tergugat yang ada didalam Rumah Tergugat adalah sah secara hukum;
- 3) Menyatakan Tanah Milik SUYANTO berdasarkan SHM No.00706 menjadi Milik Penggugat;
- 4) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil dengan total kerugian sebesar Rp.505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah);
- 6) Membebaskan Perkara Kepada Penggugat;

## SUBSIDER

***Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);***

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat I juga telah hadir sendiri dengan didampingi kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II, tidak hadir kepersidangan maupun wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat An. Wagiyati NIK 1802026308910005 sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy dari aslinya Rekening Koran Bank BRI dari No. Rekening atas nama Edi Purwanto, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari Aslinya Rekening Koran Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah), sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy dari aslinya Rekening koran atas nama Wagiyati transfer sebesar Rp. 28.500.000, (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy dari aslinya Sertifikat tanah atas nama Suyanto (Tergugat II) sesuai dengan aslinya ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotocopy dari copy Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 14/Pdt.G.S/2024/PN.Gns ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotocopy dari aslinya Surat Panggilan Polres Kepada Penggugat Sp. Gil/513/X/2024/Reskrim, sesuai dengan aslinya nya ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan transaksi pinjam meminjam, ditandai dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Solenawati**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui gugatan tentang Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi dikarenakan Penggugat mengambil barang-barang Tergugat dirumah kakak Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya gugatan dari penggugat kepada Tergugat;
2. **Teddy Irawan**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya laporan Tergugat ke Polres yang melaporkan Penggugat dikarenakan telah mengambil barang-barang milik Tergugat tanpa ijin Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengambil barang-barang tersebut dikarenakan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa Tergugat memberikan jaminan sertifikat rumah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Penggugat membobol rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengambil barang milik Tergugat atas ijin dari kakak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengambil barang milik Tergugat atas ijin dari kakak Tergugat;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Tergugat I telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **Ngadinah**, di bawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan barang milik Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa rumah saksi berada di depan rumah Tergugat II yang saat ini di tempati Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat dari rumah saksi ada dua orang yang mengambil barang di rumah Tergugat;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat satu unit kendaraan pick up memuat barang-barang perabotan rumah tangga di rumah Tergugat I yang saat ini di tempati oleh Tergugat I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di sekitar bulan Juli 2024 di siang hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya aparatur Pengadilan yang mengambil barang milik Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Para Tergugat tidak ada yang melaporkan kepada aparat kampung setempat atas kejadian tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan kesimpulannya pada tanggal 18 Desember 2024 dan Kuasa Tergugat I, tidak mengajukan kesimpulan di waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap suatu kesatuan yang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal – hal yang didalilkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat baik dalam gugatan tentang uraian posita di dalam surat gugatan, karena berkaitan dengan kebenaran terhadap suatu fakta-fakta hukum, maka hal tersebut adalah bagian dari proses pemeriksaan pokok perkara yang berkaitan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta selama persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat perbuatan melawan hukum, selain itu dalam posita angka 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat telah mengingkari janji belum mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Perkara: 14/Pdt.G.S/2024/PN Gns yang sudah berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa sebagaimana Putusan tersebut yang intinya menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.74.000.000,- ( Tujuh Puluh Empat Juta Ratus Rupiah) dan karena



Tergugat belum bisa melunasi kewajibanya maka terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat secara lisan yaitu Penggugat diperbolehkan untuk mengambil barang-barang milik Tergugat yang ada didalam rumah Tergugat dan tanah yang dijadikan jaminan kepada Penggugat menjadi hak milik Penggugat;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2024, Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengambil barang-barang milik Tergugat dirumahnya dan Tergugat juga sudah memperbolehkannya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi gugatan Penggugat, didalam dalil positanya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah mengingkari janji belum mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Perkara: 14/Pdt.G.S/2024/PN.Gns yang sudah berkekuatan Hukum tetap dan telah nyata Tergugat melakukan wanprestasi sehingga karena prestasi tersebut belum dipenuhi oleh Tergugat maka antara Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan secara lisan yaitu Penggugat diperbolehkan untuk mengambil barang-barang milik Tergugat yang ada didalam rumah Tergugat dan Tanah yang dijadikan jaminan kepada Penggugat menjadi hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut diambil Penggugat dari rumah Tergugat, selang beberapa lama sekitar tanggal 05 Oktober 2024, Penggugat di laporkan ke Polres Lampung Tengah dengan Laporan : LP/B/253/X/2024/SPKT/Polres Lampung Tengah adalah merupakan pencemaran nama baik terhadap diri Penggugat karena telah ada kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil, bahwa perbuatan Tergugat terhadap diri Penggugat juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak tegas dalam menguraikan perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mana masuk kategori perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap menerangkan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada suatu gugatan dan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima antara lain yang tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan Pasal 147 ayat 1 rbg jo. SEMA 4/1996:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;





3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menimbang, bahwa gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*) tersebut putusan yang akan dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO). Bahwa dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi MA No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat kekeliruan dalam gugatan Penggugat dalam merumuskan gugatannya dimana ternyata gugatan kabur karena dalam posita diuraikan mengenai wanprestasi sementara dalam petitum Penggugat minta Tergugat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan diatas, gugatan pihak Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan peraturan perundang – undangan dalam Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 7 tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik, maka perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik haruslah diputus secara elektronik melalui sistem e-court;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg). Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H. dan Aristian Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 10 Oktober 2024, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

## Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	66.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>ATK</u>	: Rp.	30.000,00

J u m l a h

: Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).